BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Rochmat Soemitro (2009) menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2003:1) menjelaskan bahwa :

> "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemeriktah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan.Pajak tersebut dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak negara.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan pokok dan manfaat pokok sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak juga memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkat kesejahteraan umum.Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri yang dijelaskan, terlihat pemerintah yang memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. **Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)**

 Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa :

 “Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”.

 Sedangkan Siti Resmi (2003:2) menjelaskan bahwa :

 > “Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara”.

2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Mardiasmo (2009:2) menjelaskan bahwa :

"Fungsi mengatur (*regulerend)* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

Sedangkan Siti Resmi (2003:3) menjelaskan bahwa :

"Fungsi *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan".

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Sedangkan fungsi *regulerend* sangat erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Mardiasmo (2009:7) menjelaskan bahwa ada 3 sistem yaitu :

1. *Official Assesment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

 Ciri-cirinya:

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, yaitu misalnya dilihat dari segi golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongannya

Mardiasmo (2009:5) mengemukakan Pengelompokan pajak menurut golongannya sebagai berikut :

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 Contoh: Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

Sedangkan Siti Resmi (2003:6-7) mengemukakan pengelompokan pajak menurut golongannya sebagai berikut:

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh waib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Berdasarkan sifatnya

Mardiasmo (2009:5) mengemukakan Pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya sebagai berikut :

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sedangkan Siti Resmi (2003:7) mengemukakan pengelompokkan pajak berdasarkan sifatnya sebagai berikut:

a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek pajak (wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Berdasarkan lembaga pemungut

Mardiasmo (2009:6) mengemukakan Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya sebagai berikut :

a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Sedangkan Siti Resmi (2003:8) mengemukakan pengelompokkan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya sebagai berikut :

1. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
 Contoh pajak daerah tingkat I (propinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya.
 Contoh pajak daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya): Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame dan lain-lain.
 Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan kata lain harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Dan pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi wajib pajak. Jika penghasilan wajib pajak besar maka pajaknya pun akan besar begitu pula sebaliknya. Jadi tarif pajak disesuaikan dengan kondisi wajib pajak.Sedangkan pajak objektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari

objek pajak tersebut dan tidak memperhatikan keadaan dan kondisi wajib pajak. Selain penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2 Pengertian Produk Domestik Regional bruto

Sadono Sukirno (2004 : 61) mengemukakan pengertian produk domestik bruto sebagai berikut :

> Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik Warga Negaranya dan milik penduduk di Negara-Negara lain. Biasanya dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap.

Badan Pusat Statistik (2009) mengemukakan pengertian Produk Domestik Regional Bruto sebagai berikut :

> “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi”.

Kemudian Badan Pusat Statistik (2009) mengemukakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai berikut:

> “PDRB per kapita merupakan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah pada suatu satuan waktu. Indikator PDRB per kapita ini sering digunakan untuk mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu region. Semakin besar PDRB per kapita, secara kasar menunjukkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk pada wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah PDRB per kapita berarti kemakmuran penduduknya semakin rendah”.

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut :

> "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008".

UU pasal 1 No. 16 Tahun 2000 yang di kutip oleh Siti Resmi (2003:19) menyatakan bahwa :

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu".

Sedangkan Mardiasmo (2002:107) mengemukakan bahwa :

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif".

2.1.3.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Mardiasmo (2002:37-38) mengungkapkan mengenai kewajiban dan hak dari Wajib Pajak sebagai berikut :

- Kewajiban Wajib Pajak
 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
 3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
 5. Jika diperiksa wajib :

a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

- Hak-hak Wajib Pajak
 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
 4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
 9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
 10. Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

2.1.4 Pengertian Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001, mengungkapkan pengertian penerimaan pajak sebagai berikut :

> “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Sedangkan Siti Kurnia Rahayu (2010:52-54) mengungkapkan bahwa :

> “Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya

(Suparmoko). Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak".

Adapun penerimaan negara menurut APBN dan RAPBN adalah sebagai berikut :

A. Penerimaan dalam negeri, terdiri dari :
 1. Penerimaan Migas terdiri dari :
 (1) Minyak Bumi
 (2) Gas Alam
 2. Penerimaan Non Migas terdiri dari :
 (1) Pajak Penghasilan
 (2) Pajak Pertambahan Nilai
 (3) Bea Masuk
 (4) Cukai
 (5) Pajak Ekspor
 (6) Pajak Bumi dan Bangunan
 (7) Pajak lainnya
 (8) Penerimaan Bukan Pajak
 (9) Laba Bersih Minyak
B. Penerimaan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bantuan Program
 2. Bantuan Proyek.

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak bumi dan bangunan

Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein mengemukakan pengertian pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

"Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan Bumi dan Bangunan, adapun yang dimaksud bumi dan bangunan sebagai berikut:

a) Pengertian Bumi
 Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia).
b) Pengertian Bangunan
 Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dantempat yang diusahakan."

2.1.5 Keterkaitan antara Variabel Penelitian

2.1.5.1 Pengaruh Poduk domestik regional bruto perkapita terhadap Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.

Hadi sasana dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas) (2005) mengemukakan bahwa:

> "Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya (Waluyo dan Wirawan Ilyas, 2000). Kondisi ini diperhitungkan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang dialami daerah bersangkutan yang mendorong kemampuan ekonomi masyarakat dan ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita (Insukindro, 1994). Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak".

2.1.5.2 Pengaruh jumlah wajib pajak terhadap Penerimaan pajak bumi dan Bangunan

Hadi sasana dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas) (2005) mengemukakan bahwa:

> "Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhirmya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional. Insukindro (1.994) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan menaikkan NJOP, sehingga semakin tinggi beban PBB yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Kenaikan NJOP juga dapat

menciptakan wajib pajak-wajib pajak baru, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai wajib pajak pada akhirnya menjadi wajib pajak baru. Oleh sebab itu, Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan PBB."

Rochmat Soemitro (2010 : 90) mengungkapkan kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk :

a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
b. Perluasan obyek pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan

2.2 Kerangka Pemikiran

Badan Pusat Statistik (2009) mengemukakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai berikut :

> "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi".

Kemudian Badan Pusat Statistik (2009) mengemukakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai berikut:

> "PDRB per kapita merupakan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah pada suatu satuan waktu. Indikator PDRB per kapita ini sering digunakan untuk mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu region. Semakin besar PDRB per kapita, secara kasar menunjukkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk pada wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah PDRB per kapita berarti kemakmuran penduduknya semakin rendah".

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut :

> "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan

> wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008".

Hadi sasana dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas) (2005) mengemukakan bahwa:

> "Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhirmya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan menaikkan NJOP, sehingga semakin tinggi beban PBB yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Kenaikan NJOP juga dapat menciptakan wajib pajak-wajib pajak baru, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai wajib pajak pada akhirnya menjadi wajib pajak baru. Oleh sebab itu, Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan PBB."

Seiring dengan pembangunan nasional yang semakin pesat, pemerintah melakukan berbagai kebijakan salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan dalam bidang ekonomi. pertumbuhan ekonomi yang dialami di daerah akan mendorong kemampuan ekonomi masyarakat dan ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. dan hasilnya dapat

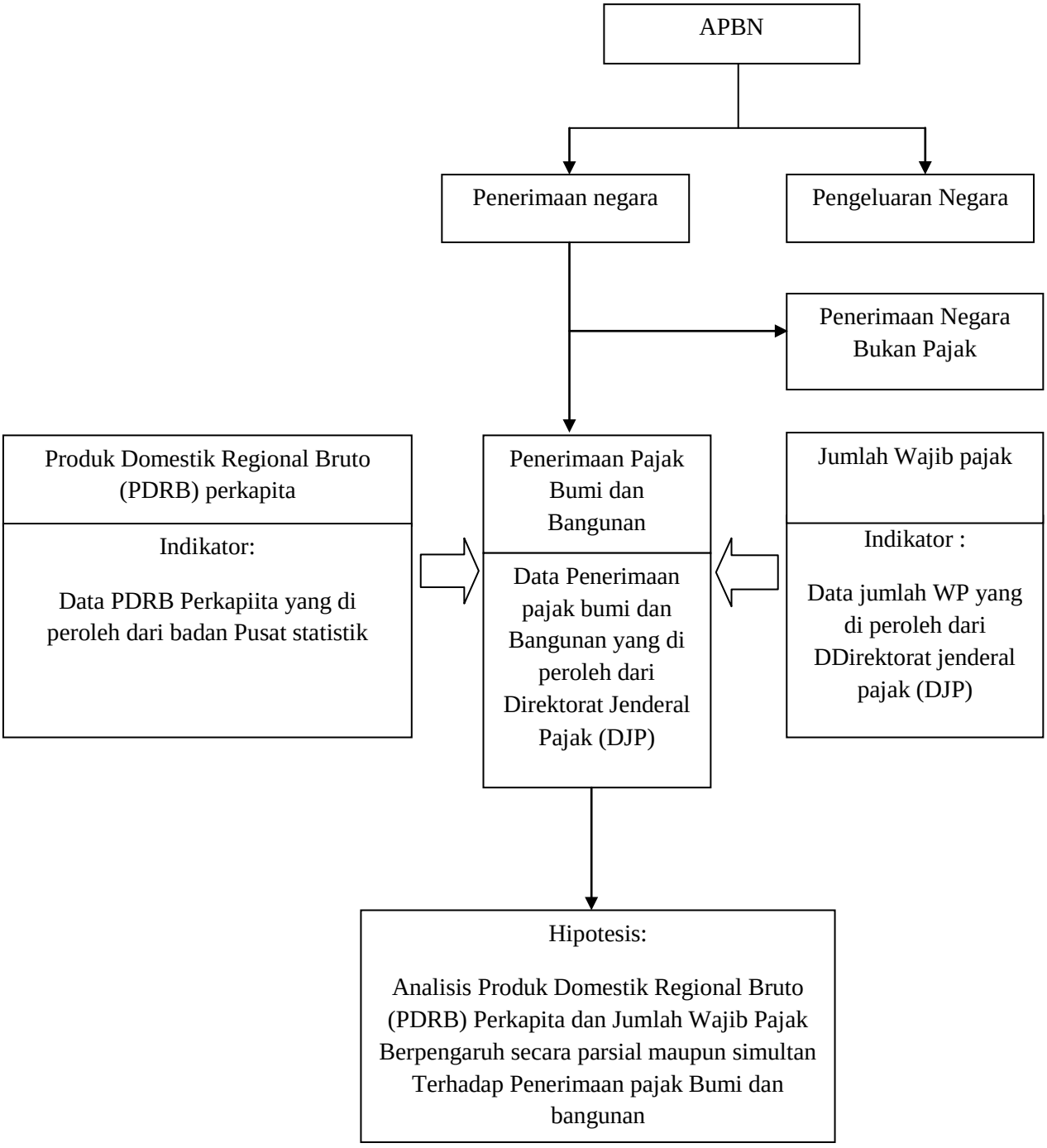
menciptakan wajib pajak-wajib pajak baru, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai wajib pajak pada akhirnya menjadi wajib pajak baru. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan Pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah Wajib Pajak maka akan mempengaruhi APBN dalam sektor penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Faktor-Faktor YangMempengaruhi Penerimaan PajakBumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas) (Hadi Sasana, 2005)	Penerimaan PBB dipengaruhi oleh PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, jumlah bangunan, dan krisis moneter. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel yang paling berperan dalam mempengaruhi penerimaan PBB.	Variabel yang diteliti yakni mengenai Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Wajib Pajak	Tempat penelitian, waktu penelitian dan variabel lebih menekankan pada keseluruhan penerimaan pajak bukan hanya PBB.
2	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota bandung (1999-2008) (Arshad,2009)	Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat inflasi serta jumlah industri mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah di kota bandung secara signifikan.	Variabel yang di teliti mengenai PDRB	Tempat penelitian, waktu penelitian, dan tidak membahas variabel mengenai Jumlah Penduduk, tingkat inflasi dan jumlah industri.
3	Potensi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan PBB (Indra Gunawan,2006)	Jumlah Penduduk,PDRB dan IHK kota Bogor berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan PBB	Variabel yang diteliti mengenai PDRB	Tempat penelitian, waktu penelitian, dan tidak membahas variabel mengenai Jumlah Penduduk dan IHK .

4	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Daerah Istimewa Yogyakarta (Anton Sitanggang:2001)	Jumlah Surat Penagihan, Jumlah Wajib Pajak, Dana Pembangunan Prasarana Dan Pendapatan Per Kapita Keseluruhan Berpengaruh Secra Signifikan Terhadap Penerimaan Penerimaan PBB Di Propinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah Surat Penagihan, Jumlah Wajib Pajak, Dana Ppembangunan Prasarana, Dan PDRB Perkapita Terutama Berpengaruh Paling Besar Di Kodia Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman.	Variabel Yang Di Teliati Yakni Mengenai Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Wajib Pajak	Tempat penelitian, waktu penelitian, dan tidak membahas variabel mengenai surat penagihan dan dana pembangunan prasaran .
5	Potensi dan Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang) (Muhammad Masrofi:2004)	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB riil dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan rretribusi daerah di kota semarang.	Variabel yang diteliti mengenai PDRB.	Tempat penelitian, waktu penelitian, dan tidak membahas variabel mengenai Jumlah Penduduk.

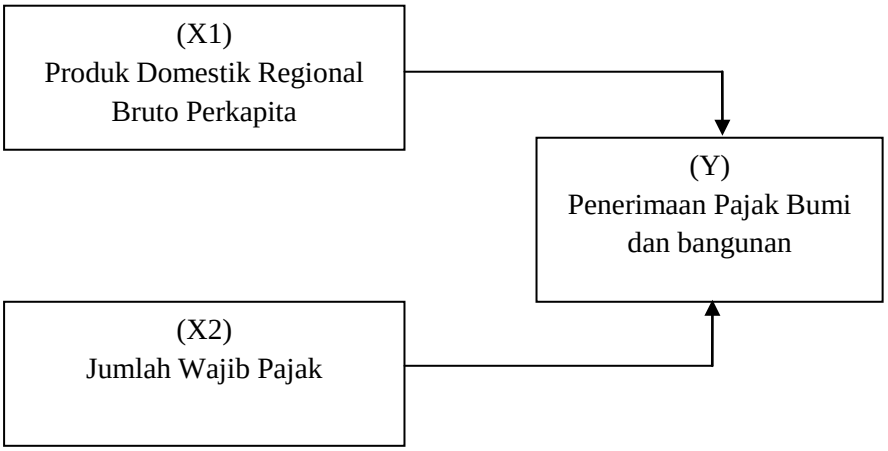
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. **Produk Domestik Regional Bruto Perkapita berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan.**
2. **Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan.**
3. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Bumi dan Bangunan baik secara parsial maupun simultan.**